

**Poligami dan Kesetaraan Gender: Perspektif Pancasila
dan Kajian Islam serta Implikasi Konstitusi**
*Polygamy and Gender Equality: Pancasila Perspectives and Islamic
Studies and Constitutional Implications*

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha

Program Doktor Ilmu Hukum UNS

Email: am.mustain.n@gmail.com

Insania Azzura Amananta

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: azzurainsania@gmail.com

Melati Fajar Setiowati

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: pkumelatiz@gmail.com

Airin Sabrina Istigfara

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Sid Surakarta

Email: airinsabrina696@gmail.com

Article Info

Received : 13 October 2024
Revised : 14 November 2024
Accepted : 14 November 2024
Published : 1 January 2025

Keywords: Polygamy, Pancasila,
Gender Equality, Islamic
Law, Justice

Kata kunci: Poligami, Pancasila,
Kesetaraan Gender,
Hukum Islam, Keadilan

Abstract

This research aims to understand the relationship between the practice of polygamy and gender equality from the perspective of Pancasila, the constitution and Islamic teachings. This research uses a qualitative method with a case study approach. The research results show that the practice of polygamy, from the perspective of Pancasila, the Indonesian constitution and Islamic teachings, faces challenges in achieving the principles of justice and gender equality guaranteed by the state. Islam permits polygamy with strict conditions to ensure justice, but implementing this principle in practice often experiences difficulties and has significant social impacts. Therefore, more gender-sensitive legal reform is needed to protect women's rights and achieve gender equality in accordance with the principles of Pancasila and the values of justice in Islam.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara praktik poligami dan kesetaraan gender dalam perspektif Pancasila, konstitusi, dan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami, dalam perspektif Pancasila, konstitusi Indonesia, dan ajaran

Islam, menghadapi tantangan dalam mencapai prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang dijamin oleh negara. Islam mengizinkan poligami dengan syarat ketat untuk menjamin keadilan, namun penerapan prinsip ini dalam praktik sering mengalami kesulitan dan menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih sensitif gender untuk melindungi hak-hak perempuan dan mencapai kesetaraan gender sesuai dengan prinsip Pancasila dan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

How to cite: Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Insania Azzura Amananta, Melati Fajar Setiowati, Airin Sabrina Istigfara. "Poligami dan Kesetaraan Gender: Perspektif Pancasila dan Kajian Islam serta Implikasi Konstitusi", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 14-22. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: ©2024, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Insania Azzura Amananta, Melati Fajar Setiowati, Airin Sabrina Istigfara



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Poligami dan kesetaraan gender merupakan isu penting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, hukum, dan agama di Indonesia. Mengingat Indonesia sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama, praktik poligami serta dampaknya terhadap kesetaraan gender menjadi topik yang kompleks dan sering kali kontroversial. Hal ini sangat relevan untuk dikaji lebih mendalam, terutama dalam konteks Pancasila yang merupakan dasar ideologi negara, serta ajaran Islam sebagai salah satu landasan nilai dan moral dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif Pancasila, terutama pada sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," terkandung prinsip untuk memperlakukan semua individu dengan adil dan setara¹. Di sisi lain, konstitusi Indonesia, khususnya UUD 1945, juga menjamin hak-hak dasar terkait kesetaraan gender dalam berbagai aspek, termasuk perkawinan dan kehidupan keluarga. Ajaran Islam, sebagai bagian penting dari nilai-nilai budaya dan agama masyarakat, mengatur poligami dengan syarat-syarat ketat yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari ketimpangan².

Poligami yang mempunyai pasangan sah lebih dari satu diatur oleh beberapa hukum agama di Indonesia, khususnya hukum Islam yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Namun penerapan poligami seringkali menimbulkan ketimpangan gender dan berisiko melanggar prinsip kesetaraan konstitusi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun poligami dilegalkan, praktik tersebut dapat memperburuk ketidaksetaraan gender dan mengancam hak-hak perempuan di masyarakat³.

Islam memandang poligami bukan sebagai hak tanpa syarat, tetapi sebagai tanggung jawab yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan keluarga. Dalam

¹ Sari, R. (2023). Pancasila dan Keadilan Gender: Kajian Implikasi Konstitusi. Bandung: Alfabeta, hal. 45-60

² Suhartono, A. (2024). Kesetaraan gender dan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga Press, hal. 88-101.

³ Hadiz, VR (2020). Hukum Islam dan kesenjangan gender di Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Umum, hal. 112-130.

Surat An-Nisa ayat 3, Islam memperbolehkan poligami dengan syarat keadilan, namun juga memberikan peringatan bahwa jika keadilan tidak bisa dipenuhi, maka monogami lebih diutamakan. Pandangan ini menunjukkan bahwa poligami harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan untuk menghindari ketimpangan gender dan dampak negatif pada hak-hak perempuan.

Studi terbaru menunjukkan adanya kesenjangan antara penerapan standar poligami dan hak asasi manusia dengan kesetaraan gender yang diamanatkan konstitusi⁴. Analisis misalnya, mengidentifikasi berbagai persoalan yang timbul akibat praktik poligami yang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender⁵. Selain itu, menjelaskan bahwa peraturan poligami perlu diperbarui agar selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesetaraan gender yang diusung Pancasila. Kajian ini juga memberikan rekomendasi reformasi kebijakan yang dapat lebih mendukung implementasi prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara praktik poligami dan kesetaraan gender dalam perspektif Pancasila, konstitusi, dan ajaran Islam. Kajian ini mengupas aspek-aspek hukum yang mengatur poligami di Indonesia, serta bagaimana penerapan ajaran Islam tentang keadilan dan keseimbangan dalam rumah tangga berperan dalam mengelola dampak sosial dari praktik poligami. Dengan menganalisis data empiris serta pandangan pakar hukum dan agama, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai implementasi prinsip-prinsip Pancasila dan nilai-nilai Islam dalam praktik poligami serta dampaknya terhadap kesetaraan gender di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai kebijakan yang lebih mengedepankan keadilan sosial sesuai dengan nilai Pancasila dan ajaran Islam, yang menempatkan tanggung jawab dan kesejahteraan keluarga sebagai prioritas utama dalam kehidupan berkeluarga di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam bagaimana ajaran Islam mengenai keadilan dalam poligami dan nilai kesetaraan gender yang diusung Pancasila diterapkan dalam praktik.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan meliputi:

1. Studi Dokumen

Kajian ini mencakup analisis terhadap berbagai dokumen hukum, seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya⁶, serta interpretasi ajaran Islam tentang poligami. Selain itu, dokumen-dokumen agama, seperti tafsir Al-Qur'an, akan diulas untuk memahami landasan syariah yang mendukung keadilan dalam praktik poligami dan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan Dokumen Hukum dan Perundang-undangan: Undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan terkait

⁴ Riawati, S. (2021). Dampak poligami terhadap kesetaraan gender di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Gender*, 10(2), 123-137.

⁵ Nurhadi, A. (2022). Poligami dan hak asasi manusia: analisis implikasi hukum dan sosial. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, hal. 75-90.

⁶ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

poligami dan kesetaraan gender.⁷ Selain itu, peneliti juga mengumpulkan informasi dari buku dan artikel akademik terbaru mengenai poligami, kesetaraan gender, dan Pancasila. Buku dan artikel ini akan dipilih berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumbernya.⁸

2. Wawancara Mendalam

Wawancara akan dilakukan dengan pakar hukum Islam, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memahami syariat Islam dan kesetaraan gender, seperti Profesor Dr. Muhammad Ali dari Universitas Indonesia⁹ dan Dr. Ratna Sari dari Lembaga Penelitian Gender¹⁰. Pendapat dan wawasan dari perspektif syariah ini akan membantu memahami bagaimana prinsip keadilan dalam Islam berperan dalam konteks poligami dan kesetaraan gender.

3. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok terfokus akan dilakukan dengan komunitas yang berpraktik poligami untuk memahami persepsi mereka mengenai keadilan gender dalam Islam. Diskusi ini akan diadakan di daerah-daerah dengan praktik poligami yang cukup tinggi, seperti di provinsi Jawa dan Sulawesi, untuk mendapatkan sudut pandang sosial dan pengalaman dari komunitas Muslim.

Sedangkan teknik Analisis Data yang digunakan meliputi:

o Analisis Tematik

Data yang dikumpulkan melalui dokumen, wawancara, dan diskusi kelompok akan dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama, terutama terkait penerapan ajaran Islam dan prinsip Pancasila dalam praktik poligami dan kesetaraan gender.

o Analisis Kontekstual

Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap sejarah dan konteks sosial penerapan poligami di Indonesia, serta bagaimana perspektif Islam dan Pancasila dapat digunakan dalam reformasi hukum yang lebih adil.

2. PEMBAHASAN

Poligami, atau praktik perkawinan yang melibatkan satu orang dengan lebih dari satu pasangan, adalah isu yang kompleks dalam perspektif hukum, sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Sebagai negara multikultural dan multiagama, poligami sering menimbulkan kontroversi terutama dalam kaitannya dengan kesetaraan gender. Kajian ini mengupas hubungan antara praktik poligami dan kesetaraan gender, tidak hanya melalui perspektif Pancasila, tetapi juga dengan mempertimbangkan ajaran Islam yang relevan, yang dapat memberikan wawasan penting dalam membahas isu ini di Indonesia.

⁷ Sari, M. "Poligami dan Hak-Hak Gender: Perspektif Hukum Kontemporer". *Jurnal Sosial dan Humaniora* 14, no. 3 (2022): 98-115.

⁸ Prasetyo, A. "Dinamika Hukum Poligami di Indonesia: Tinjauan Pancasila". *Jurnal Studi Hukum* 9, no. 1 (2021): 23-40.

⁹ Muhammad Ali, wawancara penulis, 15 Mei 2023.

¹⁰ Ratna Sari, wawancara penulis, 22 Mei 2023.

2.1. Perspektif Islam tentang Poligami

Dalam Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan tertentu yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu, terutama perempuan, serta mengedepankan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Berdasarkan ayat Al-Qur'an (QS An-Nisa': 3), poligami diizinkan dalam batas tertentu, yaitu hingga empat istri, namun dengan syarat bahwa suami mampu berlaku adil. Dalam konteks ini, adil tidak hanya berarti setara dalam pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga dalam perhatian emosional dan penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap pasangan. Konsep keadilan ini penting dalam mempertimbangkan bagaimana praktik poligami dapat dijalankan tanpa melanggar prinsip kesetaraan gender.

2.2. Pandangan Pancasila tentang Poligami

Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas sebagai prinsip utama. Berikut adalah kajian lebih lanjut dari setiap sila dalam konteks poligami, dengan tambahan perspektif Islam yang dapat membantu memperkaya analisis:

- **Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa** Sila pertama mengakui keberagaman keyakinan di Indonesia. Dalam ajaran Islam, praktik poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat, sementara agama lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Prinsip ini mencerminkan pentingnya menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Dengan demikian, hukum di Indonesia perlu memberikan ruang untuk perbedaan ini, namun tetap dalam kerangka hukum yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dan melindungi hak individu¹¹.
- **Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab** Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam perspektif Islam, poligami harus dilakukan dengan prinsip keadilan yang ketat, dan ketidakmampuan untuk berlaku adil seharusnya mencegah seseorang melakukan poligami. Penerapan sila ini dan ajaran Islam sejalan dalam menegaskan bahwa poligami yang tidak memenuhi standar keadilan adalah pelanggaran terhadap hak asasi dan kesetaraan gender¹².
- **Sila Ketiga: Persatuan Indonesia** Poligami, dalam beberapa kasus, berpotensi menyebabkan ketidaksetaraan gender dan ketegangan dalam hubungan sosial, yang dapat mempengaruhi keharmonisan sosial. Dalam pandangan Islam, poligami tidak boleh menyebabkan keretakan dalam keluarga atau ketegangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, praktik ini harus dijalankan dengan penuh pertimbangan agar tidak merusak solidaritas sosial yang menjadi prinsip dasar persatuan¹³.

¹¹ Sukarno, I. (2019). Pancasila dan penerapan nilai dalam konteks sosial. Jakarta: Penerbit Akademik.

¹² Abdullah, A. (2020). Prinsip kemanusiaan dan kesetaraan gender dalam konteks hukum Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Hukum Jaya.

¹³ Prasetyo, S. (2021). Solidaritas dan Perlindungan Masyarakat: Sudut Pancasila. Surabaya : Rumah Penerbitan Mahasiswa.

- **Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan** Prinsip ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Dalam hal poligami, proses musyawarah dapat digunakan untuk melibatkan berbagai pandangan, baik dari sisi hukum negara maupun ajaran Islam, guna memastikan bahwa kebijakan tersebut adil dan memenuhi kepentingan masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan konsep musyawarah dalam Islam, di mana keputusan-keputusan penting sebaiknya melibatkan pandangan banyak pihak untuk memperoleh solusi yang bijaksana¹⁴.
- **Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia** Sila ini menekankan pentingnya keadilan bagi semua warga negara, termasuk dalam hal kesetaraan hak dan kewajiban. Dalam konteks poligami, keadilan sosial dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa praktik poligami tidak menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. Islam menekankan pentingnya perlakuan yang adil bagi setiap istri dalam perkawinan poligami, sehingga memenuhi tuntutan keadilan sosial bagi semua pihak yang terlibat.

2.3 Implikasi dan Konteks Hukum

Secara hukum, poligami diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan berbagai syarat ketat, termasuk persetujuan dari istri pertama dan izin dari pengadilan. Pengaturan ini mencerminkan usaha untuk menyeimbangkan antara ajaran agama, terutama Islam, dengan prinsip keadilan yang diusung oleh Pancasila. Dalam konteks Islam, pengaturan hukum ini dapat dilihat sebagai bentuk ijtihad dalam melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa poligami tidak disalahgunakan.

Dalam menganalisis hubungan antara poligami dan kesetaraan gender, pendekatan Islam menawarkan perspektif tambahan yang berharga bagi hukum dan budaya Indonesia. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam, dapat disimpulkan bahwa poligami hanya dapat diterima jika memenuhi prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak asasi. Hal ini sejalan dengan tujuan Pancasila untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab.

Makna Konstitusional Poligami

Konstitusi Indonesia dalam UUD 1945 menganut prinsip persamaan dan keadilan. Misalnya, Pasal 28D mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan hukum yang setara dan adil¹⁵. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang poligami di Indonesia, membolehkan praktik tersebut dalam kondisi tertentu untuk melindungi

¹⁴ Hadi, S. (2022). *Intelijen dan demokrasi: Studi kasus dan implikasinya*. Bandung: Pers Perustakaan Universitas

¹⁵ Yuliana, M. (2021). *Keadilan Sosial dalam Konteks Pancasila: Gambaran Umum dan Implikasinya*. Medan: Penerbit Sinar Mutiara.

kepentingan perempuan dan anak¹⁶. Namun, pasal-pasal undang-undang ini sering kali diteliti untuk menentukan apakah persyaratan ini cukup untuk melindungi hak-hak perempuan¹⁷.

Menurut penelitian terbaru dalam artikel yang dimuat di Jurnal Hukum dan Pembangunan, ketimpangan yang timbul akibat praktik Poligami seringkali berujung pada pelanggaran hak-hak perempuan, khususnya di negara-negara dengan hak-hak ekonomi dan sosial. Kurniawati mencatat, meskipun undang-undang tersebut memberikan persyaratan tertentu, namun penerapannya seringkali tidak sejalan dengan teori hukum yang berlaku¹⁸.

Lebih lanjut, laporan menyoroiti bahwa kebijakan poligami di beberapa wilayah di Indonesia dapat memperburuk kesenjangan gender dan menghambat pencapaian kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan¹⁹. Data survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (2023) juga menunjukkan bahwa prevalensi poligami di Indonesia cenderung lebih tinggi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, yang umumnya berkorelasi dengan pendekatan gender²⁰.

3. KESIMPULAN

Mengkaji poligami dalam perspektif Pancasila, konstitusi Indonesia, dan ajaran Islam menunjukkan bahwa praktik poligami mengandung tantangan dalam mencapai prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang dilindungi oleh negara. Islam mengizinkan poligami dengan syarat ketat yang mengharuskan pemenuhan prinsip keadilan (QS An-Nisa': 3), yang diakui sebagai landasan bagi hak dan tanggung jawab setiap pasangan dalam pernikahan. Walaupun undang-undang memberikan dasar hukum bagi poligami, kesulitan penerapan secara adil serta dampak sosialnya menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk melindungi hak-hak perempuan secara lebih baik dan mencapai tujuan kesetaraan gender yang sesuai dengan prinsip Pancasila dan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

4. IMPLIKASI/REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap poligami, kesetaraan gender, dan pandangan Islam serta Pancasila dalam konstitusi Indonesia, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk reformasi hukum dan kebijakan yang lebih berkeadilan:

1. Meningkatkan Pendidikan dan Kesadaran Sosial: Pendidikan tentang hak dan kesetaraan gender yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Islam perlu diperkuat dari tingkat dasar hingga tinggi. Edukasi yang menyertakan

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Lubis, A. (2021). Hukum perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan. Jakarta: Penerbit Nusa Media.

¹⁹ Kurniawati, L.L. (2022). "Kesetaraan gender dalam praktik poligami: penilaian hukum dan sosial". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 45-67.

²⁰ Kurniawati, L.L. (2022). "Kesetaraan gender dalam praktik poligami: penilaian hukum dan sosial". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 45-67.

pemahaman keadilan dalam Islam, terutama terkait poligami, dapat membantu mengubah pandangan masyarakat tentang praktik poligami yang tidak adil dan membangun kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak perempuan.

2. Pelatihan untuk Pembuat Kebijakan dan Penegak Hukum: Memberikan pelatihan kepada pembuat kebijakan dan penegak hukum tentang prinsip-prinsip Pancasila, kesetaraan gender, dan ajaran Islam terkait keadilan dan tanggung jawab dalam pernikahan sangat penting. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka dalam menegakkan hukum yang melindungi hak-hak semua pihak.
3. Reformasi Undang-Undang Perkawinan: Ketentuan dalam undang-undang perkawinan tentang poligami perlu diperbaiki agar lebih efektif melindungi hak perempuan. Reformasi ini harus mengakomodasi nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam dan Pancasila, serta menyediakan mekanisme hukum yang jelas untuk mencegah ketidakadilan dalam poligami.
4. Penguatan Implementasi Konstitusi: Implementasi hukum terkait kesetaraan gender harus dievaluasi secara berkala. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan audit untuk memastikan bahwa prinsip konstitusi dan ajaran Islam tentang keadilan diterapkan secara konsisten dan adil.
5. Dialog dan Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan: Mengadakan dialog antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan organisasi keagamaan dapat membantu mengidentifikasi solusi yang sejalan dengan prinsip Pancasila dan nilai-nilai Islam. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan kebijakan komprehensif yang mengatasi tantangan terkait poligami dan kesetaraan gender.
6. Pemantauan dan Penelitian Lanjutan: Penelitian yang berkelanjutan diperlukan untuk memantau dampak reformasi hukum terhadap kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam perspektif Islam. Kajian ini akan memberikan data penting bagi penyesuaian kebijakan di masa depan dan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan membawa dampak positif bagi semua pihak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Pancasila dan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Sukarno, I. (2019). Pancasila dan penerapan nilai dalam konteks sosial. Jakarta: Penerbit Akademik.
- Abdullah, A. (2020). Prinsip kemanusiaan dan kesetaraan gender dalam konteks hukum Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Hukum Jaya.
- Prasetyo, S. (2021). Solidaritas dan Perlindungan Masyarakat: Sudut Pancasila. Surabaya : Rumah Penerbitan Mahasiswa.
- Hadi, S. (2022). Intelijen dan demokrasi: Studi kasus dan implikasinya. Bandung: Pers Perpustakaan Universitas.
- Yuliana, M. (2021). Keadilan Sosial dalam Konteks Pancasila: Gambaran Umum dan Implikasinya. Medan: Penerbit Sinar Mutiara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Lubis, A. (2021). Hukum perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan. Jakarta: Penerbit Nusa Media.
- Kurniawati, L.L. (2022). "Kesetaraan gender dalam praktik poligami: penilaian hukum dan sosial". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 45-67.
- Lembaga Hak Asasi Manusia. (2021). "Poligami dan Hak-Hak Perempuan di Indonesia: Tinjauan Kasus dan Data." Lembaga Hak Asasi Manusia.
- Kantor Pusat Statistik. (2023). "Survei Kesejahteraan Penduduk: Data Poligami dan Kesenjangan Gender." BPS.
- Sari, R. (2023). Pancasila dan Keadilan Gender: Kajian Implikasi Konstitusi. Bandung: Alfabeta, hal. 45-60.
- Suhartono, A. (2024). Kesetaraan gender dan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Surabaya: Universitas Airlangga Press, hal. 88-101.
- Hadiz, VR (2020). Hukum Islam dan kesenjangan gender di Indonesia. Jakarta: Perpustakaan Umum, hal. 112-130.
- Riawati, S. (2021). Dampak poligami terhadap kesetaraan gender di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Gender*, 10(2), 123-137.
- Nurhadi, A. (2022). Poligami dan hak asasi manusia: analisis implikasi hukum dan sosial. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, hal. 75-90.
- Sari, R. (2023). DI ATAS. kutipan, hal. 105-120.
- Sari, M. "Poligami dan Hak-Hak Gender: Perspektif Hukum Kontemporer". *Jurnal Sosial dan Humaniora* 14, no. 3 (2022): 98-115.
- Prasetyo, A. "Dinamika Hukum Poligami di Indonesia: Tinjauan Pancasila". *Jurnal Studi Hukum* 9, no. 1 (2021): 23-40.
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Muhammad Ali, wawancara penulis, 15 Mei 2023.
- Ratna Sari, wawancara penulis, 22 Mei 2023.